

**ANALISIS DAN MITIGASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BAROKAH DANA SEJAHTERA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI**

**OLEH:
BAGUS ABDUL LATIF
NIM: 19108030002**

**PEMBIMBING
DR. H. DARMAWAN, S.PD., MAB., CRFM**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-342/Un.02/DEB/PP.00.9/02/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS DAN MITIGASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BAROKAH DANA SEJAHTERA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAGUS ABDUL LATIF
Nomor Induk Mahasiswa : 19108030002
Telah diujikan pada : Senin, 13 Februari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Darmawan, SPd., MAB
SIGNED

Valid ID: 63f56c5ae5bb1



Penguji I

Izra Berakon, M.Sc.
SIGNED


Valid ID: 63f4359f66d6d



Penguji II

Dr. Mukhamad Yazid Afandi, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63f3038f9dab2



Yogyakarta, 13 Februari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63f81e7f94c2d

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Bagus Abdul Latif

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga

Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bagus Abdul Latif

NIM : 19108030002

Judul Skripsi : **Analisis Dan Mitigasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Keuangan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Januari 2023

Pembimbing,

Dr. Darmawan, S.Pd., MAB., CFRM

NIP. 19760827 200501 1 006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Abdul Latif

NIM : 19108030002

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis dan Mitigasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 30 Januari 2023

Penyusun,



Bagus Abdul Latif

NIM.19108030002

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagus Abdul Latif
NIM : 19108030002
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Dan Mitigasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 30 Januari 2023

Penyusun,



Bagus Abdul Latif

NIM.19108030002

HALAMAN MOTTO

“Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”

(HR. Al-Qadlaa'iy dalam Musnad Asy-Syihaab no. 129, Ath-Thabaraaniy
dalam Al-Ausath no. 5787).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِإِذْنِ اللَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:
Keluarga Terutama Kedua Orang Tua Yang Memberi Semangat Dan Doa
Sejak Dulu Sampai Nanti Yang Tak Pernah Terganti.*

Serta,

Almater Saya Program Studi Manajemen Keuangan Syariah

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*

*Yogyakarta
2023*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa
innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi
rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar- rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya serta nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah-curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan manusia sepanjang masa beserta keluarga dan para sahabatnya.

Alhamdulillahirobbil'aalamin, berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pendidikan Keuangan Keluarga, Literasi Keuangan, dan Inklusi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Dengan Religiositas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga Tahun 2022”. Untuk diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Strata Satu pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Alhamdulillahirobbil'aalamin atas ridha Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penulis menyampaikan terima kasih dengan segala ketulusan dan kerendahan hati. Rasa terima kasih tersebut penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Afdawaiza, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Yazid Afandi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Darmawan, S.Pd., MAB., CFRM, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan, bimbingan, motivasi, nasihat, dan saran dalam proses menyelesaikan skripsi penulis.
5. Bapak Furqonul Haq, S.E.I.M.E.I, selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan ilmu, arahan, bimbingan, motivasi, nasihat, dan saran serta dukungan sejak awal perkuliahan.
6. Seluruh dosen program studi Manajemen Keuangan Syariah serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu serta pengalaman pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh pegawai dan staff Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta.
9. Kedua orang tua tercinta Bapak H. Romli dan Ibu Hj. Komsatun serta kakak-kakak saya yang senantiasa membantu saya Rohmatul Yasiroh, Lailatul

Fitriyah, dan Nur Aini. Mereka semua menjadi inspirasi hidup penulis yang selalu memberikan dukungan moril, materil maupun non materil, perhatian, kasih sayang, dan senantiasa selalu melangitkan do'a untuk penulis.

10. Keluarga besar JPPI Minhajul Muslim, Forum Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (ForSEBI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Halal Lifestyle Center* (HLC) dan Organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (ORMAWA FEBI) UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk berprestasi dan berproses di organisasi.
11. Rekan-rekan tempat magang saya Dinas Perdagangan dan BPRS Barokah Dana Sejahtera yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat selama masa kuliah
12. Gang Dulur Mamen (Rafif, Ilmawi, Faisal, Hibny, Anam, Fuad, Aji, Alfian, Mela, Fauzia, dan Rahma) yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, serta memberikan motivasi lebih pada penulis dalam hidup.
13. Bapack-bapack grup (Vatra, Ady, Akram, Arif, Bastian, dan Rasyid) yang selalu memberikan semangat, motivasi dan ruang diskusi yang renyah hingga tanpa mengenal waktu.
14. Segala sanak saudara, sahabat,teman, dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun tugas akhir serta dalam menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala kebaikan yang diberikan dari semua pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini

masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat penulis hargai. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 30 Januari 2023

Penyusun,



Bagus Abdul Latif

NIM.19108030002



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Teori	9
1. Teori Risiko dan Manajemen Risiko	9
B. Kajian Pustaka	14
1. Jenis Risiko.....	14
2. Manajemen Risiko.....	16
3. <i>Murabahah</i>	26
4. Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i>	31
5. Mitigasi Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i>	34
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Populasi dan Sampel.....	45
1. Populasi	45

2. Sampel	45
C. Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan.....	46
1. Jenis Data dan Sumber Data.....	46
2. Teknik Pengumpulan.....	46
D. Teknik Analisis Data	50
1. Kodifikasi Data.....	50
2. Penyajian Data.....	51
3. Penarikan Kesimpulan.....	51
E. Validitas Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	54
1. Profil BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta.....	54
2. Sejarah BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta	55
3. Visi dan Misi BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta	57
4. Budaya Kerja BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta.....	58
5. Struktur Organisasi BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta.....	59
6. Produk BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta	61
B. Hasil Penelitian.....	65
1. Pembiayaan <i>Murabahah</i> BPRS Barokah Dana Sejahtera	65
2. Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i> BPRS Barokah Dana Sejahtera	66
3. Tahapan Pembiayaan <i>Murabahah</i> BPRS Barokah Dana Sejahtera.....	66
4. Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> BPRS Barokah Dana Sejahtera.....	67
5. Syarat Penandatanganan Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> BPRS Barokah Dana Sejahtera	68
6. Obyek Pembiayaan <i>Murabahah</i> BPRS Barokah Dana Sejahtera.....	69
7. Penetapan Harga dan Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i> BPRS Barokah Dana Sejahtera	70
8. Risiko Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> BPRS Barokah Dana Sejahtera	71
9. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> BPRS Barokah Dana Sejahtera	74
10. Mitigasi Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> BPRS Barokah Dana Sejahtera.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Keterbatasan dan Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	94
CURRICULUM VITAE.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matriks Analisis Risiko

Error! Bookmark not defined.

Tabel 4.1 Profil BPRS Barokah Dana Sejahtera..... 55

Tabel 4.2 Syarat Pengajuan Pembiayaan *Murabahah* 66

Tabel 4.3 Penggolongan Kualitas Pembiayaan..... 75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Kerja Manajemen Resiko	22
Gambar 2.2 Siklus Manajemen Risiko	24
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	39
Gambar 3.1 <i>Metode Triangulasi</i>	52
Gambar 3.2 Triangulasi Sumber	53
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Barokah Dana Sejahtera	60



ABSTRAK

Murabahah merupakan salah satu bentuk perjanjian jual beli yang tunduk pada kaidah dan hukum muamalah. *Murabahah* dalam perbankan syariah prinsipnya didasarkan harga beli serta biaya terkait dan kesepakatan atas laba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja risiko yang terjadi dalam produk pembiayaan *murabahah*, mengetahui penerapan manajemen risiko serta upaya mitigasi risiko yang dilakukan pada produk pembiayaan *murabahah* di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode menurut Miles dan Huberman yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan validitas data dilakukan dengan metode triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan beberapa risiko yang melekat pada produk pembiayaan *murabahah* di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta. Risiko tersebut meliputi risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Proses manajemen risiko pembiayaan *murabahah* yang dilakukan menjadi empat tahap yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Mitigasi yang diupayakan BPRS Barokah Dana Sejahtera disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengurangi risiko yang melekat pada pembiayaan *murabahah*.

Kata Kunci: *Murabahah*, Risiko Pembiayaan *Murabahah*, Manajemen Risiko, Mitigasi Risiko, BPRS Barokah Dana Sejahtera

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Murabahah is a form of sale and purchase agreement that is subject to the rules and laws of muamalah. Murabaha in Islamic banking is principally based on the purchase price and related costs and agreement on profit. The purpose of this study is to find out what risks occur in murabahah financing products, to find out the application of risk management and risk mitigation efforts made to murabahah financing products at BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta. This research is a type of qualitative research. Data obtained using the method of observation, interviews and documentation. The analytical method used is the method according to Miles and Huberman, namely data codification, data presentation, and drawing conclusions. While the validity of the data is done by source triangulation method. The results of the study show some of the risks inherent in murabaha financing products at BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta. These risks include financing risk, liquidity risk, operational risk and compliance risk. The murabahah financing risk management process is carried out into four stages, namely risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control. The mitigation attempted by BPRS Barokah Dana Sejahtera is adjusted to the need to reduce the risks inherent in murabaha financing.

Keywords: *Murabahah, Risk of Murabahah Financing, Risk Management, Risk Mitigation, BPRS Barokah Dana Sejahtera*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad pembiayaan yang sangat berperan penting bagi para nasabah ialah *murabahah*. Sebagai produk pembiayaan dalam bentuk akad jual beli, dimana barang dijual dengan harga yang lebih tinggi berdasarkan nilai nominal yang telah ditentukan untuk mendapatkan keuntungan (Imama, 2014). Pentingnya keberadaan pembiayaan *murabahah* dalam Bank Syariah memiliki porsi khusus dan special dan menjadi produk keuangan yang paling banyak diminta oleh nasabah lembaga keuangan syariah (Widjajaatmadja, 2019). Sebagai bagian dari bank syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta memiliki tingkat pembiayaan yang lumayan tinggi. Berdasarkan laporan keuangan terpublikasi pembiayaan *murabahah* berkisar Rp42.656 Miliar Per desember 2021 menjadi Rp50.602 Miliar Per September 2022 (BPRS Barokah Dana Sejahtera, 2022). Melalui hal ini, nampak bahwa bahwa akad *murabahah* memiliki dominasi akad dibandingkan akad-akad yang ditawarkan perbankan syariah (Afrida, 2016). Dominasi ini berdampak juga dengan banyaknya keuntungan yang diperoleh bank syariah dan nasabah yang ditawarkan oleh keunggulan pembiayaan *murabahah* (Mughtar, 2021).

Keunggulan pembiayaan *murabahah* dapat dilihat dengan kemudahan nasabah untuk membeli barang yang sedang dibutuhkan namun terkendala oleh biaya tanpa mengenal sistem riba atau bunga (Prabowo, 2009). Meskipun dalam konsep *murabahah* termasuk dalam jenis penjualan tertentu

dan bukan model pembiayaan yang ideal menurut syariah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah* (Darmawan, 2021). Padahal proses penghimpunan dana yang diperoleh perbankan harus sesuai prinsip syariah serta kehalalannya (Susanto, 2008). Bahkan dasar hukum acuan yang dimiliki oleh pembiayaan akad *murabahah* lebih bersifat umum dalam buku-buku fikih muamalat kontemporer, karena didasarkan pada jual beli yang beracuan tradisi turun-temurun, dan karena itu seperti yang lainnya (Lathif, 2012). Sehingga rentan munculnya risiko kepatuhan pada bank syariah, baik dalam lingkup peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip syariah (Novita, 2019).

Sebagai pembiayaan akad *murabahah* yang menyalurkan dana bank syariah kepada pihak nasabah, melekat risiko yang sebanding dengan keuntungan yang dimiliki oleh perbankan (Mughtar, 2021). Bank syariah menghadapi banyak risiko termasuk risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko pasar, dan risiko strategis (Rivai, 2013). Peraturan Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 yang berisi Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan Badan Usaha Syariah (Otoritas Jasa Keuangan RI, 2016).

Turmudi (2016) menyatakan bahwa tiap tahunnya pembiayaan *murabahah* pada bank syariah mengalami peningkatan. Terbukti per September 2014, Bank Republik Indonesia (BRI) melakukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 110,07 Triliun. Dalam hal ini, meningkatnya jumlah nasabah sebanding dengan besarnya risiko *Non Performing Financing*

(NPF). Terbukti per Agustus 2014, pembiayaan yang tidak sesuai dengan perencanaan mencapai Rp4,018 triliun dari total pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebesar Rp112,510 triliun (Turmudi, 2017). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2022, NPF lebih tinggi dari bulan sebelumnya sekitar Rp11,725 miliar dari semula Rp11,010 miliar (Otoritas Jasa Keuangan RI, 2022). Hal ini merupakan akibat besarnya alokasi pembiayaan bank syariah tanpa diimbangi dengan manajemen risiko (Ibrahim, 2017).

Menjadi lembaga keuangan yang *highly regulated*, kepercayaan nasabah terhadap lembaga terkait juga sangat tergantung kepada persepsi nasabah terhadap citra dan reputasi bank (Nugraha, 2019). Nasrul (2021) menyatakan bahwa terdapat 22 dari 30 responden yang menyatakan “ya” atau sekitar 72,6% dampak risiko reputasi sangat signifikan pada BPRS Patriot Bekasi. Sebaliknya, 8 dari 30 responden yang dijadikan sampel menyatakan “tidak” atau sekitar 27,4% (Amanu, 2021). Oleh karena itu, bank syariah harus konsisten menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya agar tidak terjadi persepsi negatif masyarakat terhadap penerapan prinsip syariah pada bank (Usanti, 2012).

Berbanding lurus dengan konsep jual beli untuk memperoleh keuntungan, pembiayaan *murabahah* dikaitkan dengan tingkat profitabilitas yang menurun dan memiliki risiko pembiayaan bermasalah yang tinggi (Kasmir, 2014). Fauzan (2012) menyatakan bahwa semakin kecil keuntungan yang didapat bank, merupakan dampak dari banyaknya risiko yang hadapi.

Sehingga mengakibatkan perusahaan berpotensi terkendala (Fahrul, 2012). Khususnya, alokasi pembiayaan *murabahah* yang lebih besar dibandingkan pembiayaan lain seperti *mudharabah* dan *musyarakah* (Yanis, 2015). Oleh karena itu, manajemen risiko harus menjadi aspek penting yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan (*financial institution*) (Syafii, 2020). Secara khusus, Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang *Murabahah* No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (DSN MUI, 2000). Ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang (UU) Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan syariah yang memiliki risiko yang melekat, sehingga bank syariah wajib memperhatikan asas syari'at Islam (Undang-Undang RI, 1998).

Urgensi penerapan manajemen risiko pada lembaga untuk menjaga aktivitas operasional sesuai dengan kemampuan bank syariah (Fikruddin, 2015). Karena jika bank syariah tidak mampu mengelola risiko, harga saham bisa jatuh dan investor bahkan bisa kehilangan investasi karena pengembalian yang lebih rendah (Hardanto, 2006). Oleh karena itu, OJK menerbitkan Peraturan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Badan Usaha Syariah. (POJK, 2016). Diperkuat dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (POJK, 2018).

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur manajemen risiko sebisa mungkin dirancang sedemikian rupa agar unit pengambil risiko (*risk-taking unit*) memiliki independensi (M. Syafi'i, 1999). Beberapa aspek pada

manajemen risiko meliputi pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan. Hal ini bertujuan untuk menantisipasi kerugian yang bersifat *unacceptable* dan *uncontrolled* serta meminimalisir risiko (Karim, 2006). Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyalahgunaan dana oleh nasabah serta melindungi margin terhadap kemunculan risiko yang dikenal dengan istilah mitigasi (Azizah, 2017).

Mitigasi risiko merupakan bentuk tindakan berkelanjutan untuk mengurangi potensi risiko yang merugikan lembaga (Muchtar, 2021). Bentuk mitigasi dari risiko pembiayaan *murabahah* ialah pengendalian dan pencegahan berupa analisis pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Menganalisa pendanaan secara detail dan cermat, mengantisipasi gejala pendanaan bermasalah sejak dini dan memantau kinerja *Account Officer* (AO) (Sulhan, 2008). Bank juga dapat menerapkan kebijakan internal dengan menyesuaikan budaya kelembagaan yang tidak secara langsung diatur secara detail oleh OJK. Bagaimana membentuk kelompok Pejabat Eksekutif (PE) (Ibrahim, 2017).

Karena pentingnya penelitian mutakhir dan analisis manajemen risiko pembiayaan *murabahah*, BPRS Barokah Dana Sejahtera, maka perlu adanya penelitian yang secara khusus menganalisis dan memitigasi risiko yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*. Melihat hal tersebut peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai risiko, penerapan manajemen risiko dan mitigasi khusus pada produk pembiayaan *murabahah* dengan judul “**Analisis dan Mitigasi Manajemen Risiko**

Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah batasan masalah penelitian ini dalam kaitannya dengan latar belakang yang dikemukakan oleh peneliti dalam karya ini:

1. Apa saja risiko BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta dalam produk pembiayaan *murabahah*?
2. Apakah BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta melaksanakan manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah*?
3. Mitigasi apa yang dilakukan BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta terhadap risiko keuangan *murabahah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan berikut ini ditetapkan oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan:

1. Mengetahui risiko produk pembiayaan *murabahah* pada BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta.
2. Mengetahui bahwa BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta menerapkan manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah*.
3. Mengetahui upaya Bank BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta dalam memitigasi risiko keuangan *murabahah*.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan berikut berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah,

dan tujuan penelitian.

1. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi, wawasan, dan bahan kajian kepada peneliti atau mahasiswa yang melakukan penelitian tentang manajemen risiko pembiayaan *murabahah*.

2. Bagi Peneliti

Tujuannya agar penelitian ini menjadi sarana menuangkan apa yang telah dipelajari melalui kegiatan pembelajaran berbasis kampus ke dalam karya tulis ilmiah.

3. Bagi BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta

Di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan bahan yang dapat digunakan dalam kebijakan produk pembiayaan *murabahah*.

E. Sistematika Pembahasan

Peneliti berusaha menelaah dan memperjelas arah penelitian melalui pembahasan yang sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki lima bab yang masing-masing dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada BAB I pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian yang relevan, manfaat penelitian bagi peneliti, peneliti dan subjek penelitian, serta pembahasan pemaparan penelitian secara sistematis.

BAB II Landasan Teori

Pada BAB II Landasan Teori, bab ini memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian, penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa, menjelaskan perkembangan hipotesis dan kerangka kerjanya.

BAB III Metode Penelitian

Dalam BAB III metodologi penelitian, meliputi penjelasan tentang jenis penelitian yang dilakukan, metodologi penelitian yang digunakan, jenis data yang dibutuhkan dan teknik pengumpulan data, populasi sampel, dan teknik analisis data yang tepat.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan

BAB IV Hasil dan Pembahasan, berisi uraian tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh peneliti.

BAB V Penutup

Pada bagian akhir BAB V berisi kesimpulan sesuai dengan pembahasan penelitian serta keterbatasan dan saran peneliti untuk pihak terkait.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kajian ini menghasilkan beberapa kesimpulan berdasarkan temuan Analisis Manajemen Risiko dan Pembiayaan *Murabahah* BPRS Barokah Dana Sejahtera:

1. BPRS Barokah Dana Sejahtera memiliki risiko pada pembiayaan *muarabahah* meliputi risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko kepatuhan.
2. BPRS Barokah Dana Sejahtera telah melakukan upaya manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dengan empat tahapan. Yakni sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*. Memanfaatkan aspek-aspek untuk mengkaji kelayakan nasabah yang mencari pembiayaan *murabahah*. *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition (5C)*, aspek syariah dan aspek risiko.
 - b. Pengukuran risiko pembiayaan *murabahah* dengan mengelompokkan nasabah dalam beberapa kategori. Kategori lancar (kolektibilitas 1), kategori dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2), kategori kurang lancar (kolektibilitas 3), kategori diragukan (kolektibilitas 4), dan kategori macet (kolektibilitas 5).
 - c. Pemantauan risiko pembiayaan *murabahah* yang ramah nasabah. Hal ini untuk mengetahui manfaat yang diterima BPRS Barokah Dana Sejahtera.

- d. Pengendalian risiko pembiayaan berdasarkan *Murabahah* akan dilakukan dalam dua tahap. Sebelum nasabah Pembiayaan *Murabahah* mengalami pembiayaan macet, langkah pertama adalah manajemen risiko. Dan setelah nasabah dinyatakan mengalami pembiayaan *murabahah* macet.
3. BPRS Barokah Dana Sejahtera berupaya melakukan mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* sesuai dengan risiko yang dihadapi. Beberapa diantara upaya mitigasi risiko sebagai berikut:
 - a. Mitigasi risiko pembiayaan atau kredit dilakukan dengan pendekatan berupa musyawarah kepada nasabah bermasalah dengan tujuan mendapatkan *win win solution* seperti *restructure* dan *reschedule*.
 - b. Mitigasi risiko likuiditas dilakukan dengan memperhatikan kriteria risiko likuiditas yang ditetapkan oleh manajemen untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan.
 - c. Mitigasi risiko operasional yang diterapkan dengan mengevaluasi kinerja pada tiap bulan seperti penggunaan sistem *ter-update* dan pelatihan Sumber Daya Insani yang kredibel.
 - d. Mitigasi risiko kepatuhan dapat disiasati dengan pembentukan kelompok kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan fungsi manajemen risiko kepatuhan untuk memitigasi risiko kepatuhan. Yakni adanya PE. Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU-PPT.

B. Keterbatasan dan Saran

Penelitian memiliki keterbatasan pada obyek yang diteliti yakni berfokus pada BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta. Berdasarkan konklusi di atas, peneliti menyampaikan saran-saran berikut buat proses perbaikan serta pengembangan penelitian:

1. Saran Untuk BPRS Barokah Dana Sejahtera
 - a. Diperlukan Pegawai BPRS Barokah Dana Sejahtera diperlukan mempertinggi komunikasi serta hubungan menggunakan nasabah yang mencari pendanaan. Sehingga karyawan mengetahui kondisi pelanggan dan dapat dengan tepat mengidentifikasi potensi bahaya saat mengantisipasi terjadinya pembiayaan *murabahah* yang paling tinggi yaitu risiko pembiayaan atau kredit.
 - b. Dibutuhkan BPRS Barokah Dana Sejahtera dapat menerapkan manajemen risiko yang lebih menyeluruh dan efisien. Sehingga pengelolaan dan pengelolaan risiko yang direncanakan dapat dilakukan seefektif mungkin.. Bukan hanya sekedar peraturan yg dirancang tetapi minim aplikasi. Khususnya di risiko kepatuhan.
 - c. Diharapkan BPRS Barokah Dana Sejahtera dapat menerapkan pengukuran risiko beracuan kepada model pengukuran Matrik Analisis Risiko yang berstandarisasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Republik Indonesia.
2. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Perlu adanya pembahasan terkait penelitian lebih lanjut tentang akad keuangan *murabahah* yang digabungkan dengan akad lainnya, khususnya akad *Wakalah* beserta risiko dan mitigasi dalam praktiknya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman. (2010). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Press.
- Afandi, S. (2022). Implementasi dan Supervisi Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Madani Syariah*, 5(1).
- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 10(2), 155–166.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Rajawali Press.
- Agusta. (2019). Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10).
- Amanu, N. (2021). Kajian Fiqih Berbasis Margin Murabahah dan Kaitannya dengan Risiko Reputasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 501–512.
- Amelia, E. (2019). Pengaruh Audit Internal Terhadap Mitigasi Risiko Operasional Perbankan Syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 57–78.
- Arifin, Z. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Alfabeta.
- Arikunto, S. (1995). *Dasar – Dasar Research*.
- Aristotle. (1984). *Politics, in The Complete Works of Aristotle*. Princeton University Press.
- Azizah, T. (2017). Pengaruh Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan Terhadap Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 182–188.

- BPRS Barokah Dana Sejahtera. (2022). *Laporan Keuangan Publikasi*.
<https://www.bprsbds.co.id/laporan-publikasi/lap-keuangan/>
- Bunga, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Charles, R. V. (2018). *Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000*. Badan Standardisasi Nasional (BSN).
- Damayanti, A. (2018). Prediksi Peringkat Obligasi Perusahaan dengan Pendekatan Faktor Keuangan dan Non Keuangan. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(3), 206–219.
- Darmawan, S. (2021). *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*. UNY Press.
- Darmawan, S. (2022a). *Manajemen Keuangan Syariah*. UNY Press.
- Darmawan, S. (2022b). *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*. Bumi Aksara.
- Darmawi, H. (2002). *Manajemen Risiko*. Bumi Aksara.
- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Logika*, 17(2).
- DSN MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Murabahah (Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000)*.
- Dwijayanty. (2017). Dampak Variabel Makro Ekonomi terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(1).
- Epstein & Buhovac. (2006). *The Reporting of Organizational Risks for Internal and External Decision-Making*. Society of Management Accountants of Canada.
- Fachryana, F. A.-H. (2020). Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah. *Jurnal*

Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi, 1(20).

Fahrul, F. (2012). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2*, 76–85.

Fauziah, S. (2019). Manajemen Risiko Reputasi pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Eksisbank, 3(1)*, 74–80.

Fikruddin, T. (2015). Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Se Kabupaten Demak. *Equilibrium, 3(2)*, 255–270.

Goldfarb, D. (1987). Hedging Interest Rate Risk in Banking. *Journal of Futures Markets, 7(1)*, 35–47.

Good Corporate Governance BPRS BDS. (2022). *Good Corporate Governance*.

Hadari, N. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press.

Handoko. (1984). *Manajemen (Ed.2)*. BPFE.

Harahap, A. S. (2020). Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *In Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS), 1(1)*.

Hardanto, S. S. (2006). *Manajemen Risiko bagi Bank Umum*. PT Elex Media Komputindo.

Ibrahim, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus, 10(1)*, 71–96.

Idroes. (2006). *Manajemen Risiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel*

dan Peraturan Bank Indonesia. Graha Ilmu.

- Imam, W. (2013). *Manajemen Resiko Bank Islam*. Salemba Empat.
- Imama, L. S. (2014). Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Iqtish al-Ihkâm adia*, 1(2), 221–247.
- ISO 31000. (2009). *Setting a New Standard for Risk Management*.
- JPSK. (2012). *Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan*.
- Karim, A. (2006). *Bank Islam : Analisis Fiqih & Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. (2008). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Kartonegoro, S. (1996). *Manajemen Risiko dan Asumsi*. Toko Gunung Agung.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Press.
- Kerap, G. (1989). *Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*.
- Keynes. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Palgrave.
- Koentoroningrat. (1985). *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Gramedia.
- Kristanto. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Deepublish.
- Kurniasari, C. (2020). Dasar Hukum Pelaksanaan Mitigasi Resiko Kredit Pada Sektor Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Akrab Juara*, 5(1).
- Labombang, M. (2011). Manajemen Risiko dalam Proyek Konstruksi. *SMARTek*, 9(1).
- Lathif, A. A. (2012). Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan

- Syariah di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2), 69–78.
- Lexy, M. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Morgan & Lamberte. (2012). Strengthening Financial Infrastructure. In *ADB Working*.
- Muchtar, M. (2021). Analisis Risiko Akad Murabahah di Perbankan Syariah. *Info Artha*, 5(1), 67–74.
- Musa, M. (1988). *Metodologi Penelitian*. Fajar Agung.
- Nawawi. (2021). Analisis Administrasi Pembukaan Rekening Baru pada Tabungan Wadiah BNI IB Hasanah di BNI Syariah KCP Plered. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 2(1), 43–48.
- Novita, D. (2019). Manajemen Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah. *Eksisbank*, 3(1), 49–65.
- Nugraha, D. E. (2019). Manajemen Risiko Reputasi Perbankan Syariah. *Eksisbank*, 3(2), 100–107.
- Nur, K. A. (2019). Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan OTO iB Hasanah pada BNI Syariah KCP Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(4), 744–762.
- Oktiana. (2016). *Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto*.
- Otoritas Jasa Keuangan RI. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK Nomor 65 Pasal 03 Tahun 2016)*.

- Otoritas Jasa Keuangan RI. (2022). *Statistika Perbankan Syariah*.
- POJK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (No 65/POJK.03/2016)*.
- POJK. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- Prabowo, B. A. (2009). Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisis Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Hukum*, 16(1), 106–126.
- Pravitasari. (2017). Penggunaan Multimedia Interaktif Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris (Studi Kasus Di SDN 3 Tarubasan Klaten). *Profesi Pendidikan Dasar*, 4(1).
- Rahardjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*.
- Reinhart. (2009). *This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton University Press.
- Rivai, V. (2013). *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Sabirzyanov & Agha. (2015). Risk Management in Islamic Finance: An Analysis from Objectives of Shari'ah Perspective. *Journal of Business, Economics and Law*, 7, 46–52.
- Salim, A. (2003). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Raja Grafindo Persada.

- Sanjaya. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Ditinjau dari Budaya Tri Hita Karana, GCG, Kompetensi SDM dan Manajemen Risiko Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(3).
- Sekaran. (2016). *Research Methods for Business*. Salemba Empat.
- SEOJK. (2019). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (No 10/SEOJK.03/2019)*.
- Sholahuddin, M. (2006). Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(2), 130–138.
- Siregar, A. M. (2014). Peranan Manajemen Risiko dalam Tugas dan Tanggungjawab Direksi Bank Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *USU Law Journal*, 2(1).
- Soehartono, I. (1995). *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*. PT Remaja Rosdakarya.
- Soemohadiwidjojo. (2017). *Six Sigma Metode Pengukuran Kinerja Perusahaan Berbasis Statistik*. Raih Asa Sukses.
- Sofyan, S. (2017). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 11(2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
- Sukmadinata. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Sulhan, M. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (U. M. Press (ed.)).

- Suryati. (n.d.). *Deteksi Bubble Economy dan Analisis Faktor pada Properti Residensial dan Saham Indonesia*.
- Suryosubroto. (2003). *Manajemen Pendidikan Sekolah*. PN Rineka Cipta.
- Susanto, B. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. UII Press.
- Syafi'i, A. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Syafi'i, M. (1999). *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekia*. Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Syafii, I. (2020). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains*, 1(1), 662–665.
- Tampubolon, R. (2004). *Manajemen Risiko: Pendekatan untuk Bank Komersil*. PT Elex Media Komputindo.
- Taswan. (2010). *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi* (U. S. YKPN (ed.)).
- Turmudi, M. (2017). Strategi BRI Syariah Cabang Kendari untuk Mengatasi Gagal Bayar pada Program Pembiayaan Usaha Mikro. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 20–38.
- Undang-Undang RI. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UURI Nomor 10 Tahun 1998)*.
- Usanti, T. P. (2012). Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah. *Adil : Jurnal Hukum*, 3(2), 209–428.
- Vasile & Croitoru. (2012). *Integrated Risk Management System-Key Factor of the Management System of the Organization, Risk Management Current Issues*

and Challenges. Intech Open.

Wahyudi, I. (2015). *Risk Management for Islamic Bank*. John Wiley & Sons.

Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Widjajaatmadja, D. R. (2019). *Akad Pmbiayaan Murabaha di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*.

Intelegensia Media.

Widyarini. (2012). *Manajemen Bisnis dengan Pendekatan Islam*. Ekonisia.

Wijayantini, B. (2012). Model Pendekatan Manajemen Risiko. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 11(2).

www.bprsbds.co.id. (2019). *Company Profile BPRS Barokah Dana Sejahtera*.

Yanis, A. S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(8).